



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PLUIT

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 001/A.6/31.72.01.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pluit dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD APPLE TREE

Alamat : Jl. Muara Karang Blok I Selatan No. 28 RT - RW -  
Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : LINA HERAWATI

Pimpinan Yayasan : LIE LARINKA PERMATA RUSLI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Maret 2018



PTSP usan:

Guru Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara  
ersip.

